



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDP PANITIA KERJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024.
Masa Sidang ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Dengan	: 1. Rektor Universitas Indonesia. 2. Rektor Universitas Hasanuddin. 3. Rektor Universitas Riau. 4. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang. 5. Rektor Universitas Terbuka. 6. Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. 7. Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung. 8. Direktur Politeknik Negeri Semarang. 9. Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang.
Hari/Tanggal	: Kamis, 27 Juni 2024.
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf, M.E., S.T. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tinggi; 2. Standar Komponen Pembiayaan Pendidikan Tinggi; 3. Strategi Pembiayaan Pendidikan sebagai Upaya Peningkatan Akses Pendidikan.
Hadir Komisi X DPR RI	: 17 orang dari 30 orang Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Prof. Ari Kuncoro (Rektor Universitas Indonesia) beserta jajarannya. 2. Prof. Subehan, M.Pharm.Sc., Ph.D. (Wakil Rektor Universitas Hasanudin Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan) beserta jajarannya. 3. Prof. Dr. Sri Indarti, M.Si (Rektor Universitas Riau) beserta jajarannya. 4. Prof. Dr. drh. Maxs U. E Sanam (Rektor Universitas Nusa Cendana) beserta jajarannya.

5. Bambang Hariyanto, SE. (Kepala Pusat Perencanaan dan Pelaporan Universitas Terbuka) beserta jajarannya.
6. Dr. Irwandi, M.Sn (Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta) beserta jajarannya.
7. Dr. Retno Dwimarwati, M.Hum. (Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung) beserta jajarannya.
8. Dr. Karnowahadi, M.M. (Plt. Direktur Politeknik Negeri Semarang) beserta jajarannya.
9. Nelly Masnila, M.Si, Ak, CA, AAPA (Wakil Direktur II Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.00 WIB oleh Dr. Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI//Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, yaitu Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Hasanuddin, Rektor Universitas Riau, Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang, Rektor Universitas Terbuka, Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Direktur Politeknik Negeri Semarang, dan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai biaya pendidikan (*bahan terlampir*).
2. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
 - a. Kebijakan yang mendorong perubahan status PTN Satker dan BLU menjadi PTN Badan Hukum, perlu dikaji kembali berdasarkan kriteria dan kemampuan kemandirian masing-masing perguruan tinggi dalam penggalangan dana (*fund raising*).
 - b. Perlu evaluasi terhadap IKU (Indeks Kinerja Utama) yang dibebankan kepada PTN, agar disesuaikan dengan rasionalitas dukungan program dan anggaran yang diberikan.
 - c. Terkait dengan indikasi bahwa jika PNBPN naik maka BOPTN turun, maka perlu adanya kajian kebijakan alokasi berdasarkan rasionalisasi kebutuhan operasional perguruan tinggi dan keterjangkauan/kemampuan mahasiswa.

- d. Perlu meninjau kembali kebijakan perhitungan rerata UKT dengan mempertimbangkan selisih BKT dan UKT yang harus dipenuhi BOPTN, sebagaimana Kepmenristekdikti Nomor 140/M/KPT/2019 Tentang Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian.
 - e. Mendorong adanya kolaborasi antara Ditjend Dikti dan Ditjend Kebudayaan dalam mendukung Prodi terkait Kebudayaan, dan mendorong terlaksananya Prodi-Prodi bertaraf Internasional sesuai tuntutan Permendikbud No. 53 Tahun 2003 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mengharapkan agar para narasumber menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Panja yang belum terjawab, dan disampaikan paling lambat tanggal 2 Juli 2024 kepada Sekretariat Komisi X DPR.
 4. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDP hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.07 WIB.

KETUA RAPAT

TTD

Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.